

Membongkar Kejahatan Cukai: Pendekatan Kriminologis terhadap Praktik dan Penegakan Hukum

Zurfian Adi Asma, Moch Al-Fatah Alti Putra, Iswandy Rani Saputra, Aburizal Fatwa
Ramli⁴ Armin Hasti⁵

Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Email: zurfian.adiasma@gmail.com¹

Abstract

This study examines excise crime in Indonesia's trade context by focusing on the circulation of illegal cigarettes without authorization in the jurisdiction of the Customs and Excise Supervision and Service Office Type Madya Pabean C Parepare. It aims to analyze the causes of illegal cigarette circulation and the forms of law enforcement carried out by the customs authority, using a combination of normative and empirical legal research with statutory and case approaches based on regulatory, literature, and field data. The results show that economic constraints, low legal awareness, broad supervisory areas with limited resources, high market demand for cheap cigarettes, and sanctions that lack a deterrent effect are the main driving factors, while law enforcement is implemented through reporting or in flagrante findings, investigation and sanctioning by Civil Servant Investigators, case file preparation, and submission to the Public Prosecutor under applicable criminal procedure and excise regulations.

Keywords: Illegal Cigarette Circulation; Excise Law Enforcement; Research

Publish Date: 04 November 2025

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sekaligus dua bentuk geografis dari suatu ciri negara, yaitu negara kepulauan dan negara daratan, Indonesia berada di antara dua samudera yang dapat digunakan sebagai jalur perdagangan.¹ Perdagangan merupakan suatu kegiatan yang sangat sering dijumpai dalam kehidupan manusia sehari-hari. Hampir setiap manusia di bumi ini tidak terlepas dari kegiatan perdagangan. Peran perdagangan sangat penting khususnya dalam pembangunan ekonomi suatu negara.

Kemajuan di bidang teknologi, komunikasi dan informasi pada era globalisasi saat ini semakin memudahkan seseorang untuk dapat berhubungan atau melakukan suatu tindakan atau perbuatan setiap saat dan dimanapun ia berada.²

Seiring dengan pesatnya kebutuhan hidup sehari-hari manusia, maka perdagangan merupakan salah satu cara manusia untuk mendapatkan uang didalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Negara mengatur perlindungan hukum kepada konsumen agar didalam lalu lintas perdagangan terwujud keadilan di dalam masyarakat.³

Aturan mengenai tata cara pengawasan Barang telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-08/BC/2024 tentang Tata Laksana Pengawasan di Bidang Kepabeanan dan Cukai. Upaya pengawasan tersebut bersifat administratif maupun fisik, dengan cara melakukan pengawasan terhadap segala bentuk perbuatan maupun tidak berbuat yang berakibat terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan

¹ Jumadi Jumadi, Sunardi Purwanda, & Anisah Daeng, (2024). "Menegakkan Keadilan: Strategi Hukum Dalam Menindak Penyelundupan Pakaian Bekas Impor" 11, no. 1): 109–14.

² Muh Akbar Fhad Syahril, (2023). *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Eureka Media Aksara.

³ Ahmad Ahmad, Johamran Pransisto, & Muh Akbar Fhad Syahril, (2023) . "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce," *Jurnal Litigasi Amsir*.

yang berlaku yang merugikan negara, baik secara langsung atau tidak dan atau mempermudah terjadinya kerugian negara.⁴

Perlindungan konsumen bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat di Indonesia. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat (1) yang menentukan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁵ Suatu barang dikatakan barang ilegal apabila barang tersebut berasal dari sumber yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku salah satu contohnya adalah barang yang didapat dari hasil suatu tindak pidana. Misalnya barang hasil pencurian, barang hasil pemalsuan, barang hasil penyeludupan, dan lain sebagainya. Namun dalam praktik kehidupan sehari-hari nyatanya masih banyak pedagang yang memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rokok merupakan produk tembakau yang dibuat dengan tidak menggunakan bahan pengganti atau pembantu saat membuatnya. Produk-produknya meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya. Barang-barang dari hasil tembakau merupakan barang kena cukai. Apabila rokok beredar di wilayah Indonesia, maka dalam pembuatan serta peredarannya harus mengikuti dan taat pada peraturan yang ada di Indonesia. Apabila produsen rokok tidak mengikuti dan mentaati peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia maka hasil dari tembakau tersebut disebut dengan barang ilegal termasuk juga rokok, rokok tersebut juga akan dikatakan sebagai rokok ilegal.

Saat ini, fenomena peredaran rokok ilegal di Indonesia berkembang dengan

sangat pesat. Cepatnya peredaran rokok ilegal di Indonesia tak luput dari kenaikan harga serta semakin mahalnya rokok legal yang saat ini beredar di pasaran. Harga rokok legal di Indonesia semakin mahal dari tahun ke tahun, dikarenakan tarif cukai yang juga terus meningkat dari tahun ke tahun. Kebijakan bea cukai, baik pada pra maupun pasca kenaikan bea cukai rokok merupakan salah satu faktor utama penyebab pesatnya dan berkembangnya peredaran rokok ilegal di Indonesia.⁶

Pemerintah mengatur pajak tembakau melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun Atau Klobot, dan Tembakau Iris. Mengingat dampak negatif yang signifikan dari konsumsi tembakau terhadap kesehatan masyarakat, produk tembakau dikategorikan sebagai barang yang konsumsi individunya perlu dibatasi. Sebagai upaya menekan konsumsi produk tembakau, pemerintah memberlakukan cukai sebesar 40% atas harga jual produk tersebut. Selain cukai, pemerintah juga memungut pajak sebesar 10% dari nilai cukai yang telah ditetapkan. Setiap produk tembakau dikenakan beban pajak ganda, yakni cukai sebesar 40% dan pajak atas cukai sebesar 10%.⁷

Kejahatan di bidang cukai merupakan permasalahan yang terus berkembang seiring dengan meningkatnya aktivitas perdagangan dan regulasi perpajakan yang diberlakukan oleh pemerintah. Cukai, sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang memiliki peran penting dalam kebijakan fiskal, sering

⁴ Adang Karyana, (2022). *Diklat Jarak Jauh Teknis Substantif Spesialisasi Cukai: Modul 9: Penegakkan Hukum Di Bidang Cukai*. Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Pusklati Bea dan Cukai, n.d.

⁵

⁶ Bintang P, (2025). "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Rokok Ilegal" 11, no. 2.

⁷ Anggaraini Putri, (2024). "Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Ilegal Di Kota Dumai" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

kali menjadi sasaran pelanggaran hukum yang dilakukan oleh berbagai pihak, baik individu maupun korporasi. Kejahatan di bidang ini mencakup berbagai bentuk, seperti penyelundupan barang kena cukai, pemalsuan pita cukai, produksi dan distribusi barang ilegal, serta penghindaran pembayaran cukai melalui modus-modus tertentu yang merugikan negara dalam jumlah yang sangat besar. Pelaku kejahatan cukai sering kali menggunakan berbagai strategi untuk menghindari deteksi, mulai dari pemalsuan dokumen hingga penggunaan jalur distribusi yang tidak resmi. Fenomena ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum yang membutuhkan perhatian lebih mendalam.⁸

Dampak dari kejahatan cukai sangat luas, tidak hanya berimplikasi pada hilangnya pendapatan negara,⁹ tetapi juga berkontribusi terhadap meningkatnya peredaran barang ilegal yang berbahaya bagi masyarakat. Sebagai contoh, perdagangan rokok ilegal yang tidak melalui mekanisme perpajakan resmi sering kali mengandung bahan yang lebih berbahaya karena tidak melewati standar kualitas yang ditetapkan. Selain itu, minuman beralkohol yang diproduksi secara ilegal juga dapat mengandung zat beracun yang mengancam kesehatan konsumen. Kejahatan cukai juga dapat berdampak negatif pada persaingan usaha yang sehat, di mana perusahaan yang taat aturan harus bersaing dengan pelaku usaha ilegal yang menawarkan harga lebih murah karena tidak membayar kewajiban cukai. Kondisi ini menciptakan ketimpangan di pasar dan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang seharusnya berjalan secara adil dan berkelanjutan.

Dalam upaya mengatasi permasalahan ini, pemerintah telah menerapkan berbagai

kebijakan dan strategi penegakan hukum¹⁰, mulai dari peningkatan pengawasan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kerja sama dengan aparat penegak hukum, hingga pemberian sanksi yang lebih berat bagi pelaku kejahatan cukai. Namun, masih saja terdapat tantangan dalam implementasi kebijakan tersebut, terutama dalam hal efektivitas pengawasan di lapangan dan koordinasi antar lembaga terkait. Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan cukai serta tindakan-tindakan apa yang telah dilakukan oleh instansi terkait dalam hal penegakan hukum agar lebih optimal.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dan empiris, yakni penelitian hukum yang memadukan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Pada jenis penelitian semacam ini peneliti melakukan penelitian dengan mengkombinasikan kedua tipe penelitian.¹¹ kemudian menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan kasus.¹² Penelitian ini menggunakan data sekunder (dari perpustakaan) dan data primer dari hasil observasi, wawancara dan survei.¹³

Analisis dan Pembahasan

Pemerintah juga telah menetapkan barang-barang yang dilarang untuk diekspor dengan alasan untuk menjaga daya saing ekspor di

⁸ Adi Saputra Rusli, (2023) . “Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional Kejahatan Transnasional Di Indonesia: Studi Kasus Yakuza Sebagai Organisasi Kejahatan Internasional Kejahatan Transnasional Di Indonesia: Studi Kasus Yakuza Sebagai Organisasi Kejahatan Internasional” 6, no. 2, <https://doi.org/10.7454/jkskn.v6i2.10079>.

⁹ Roslan Saleh, (2019). *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana* . Prenada Media,.

¹⁰ Dikdik M, Arief Mansur, & Elisatris Gultom, (2020) *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma dan Realita* . PT. Raja Grafiika Persada,.

¹¹ Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). *Metode penelitian hukum*. CV. Gita Lentera.

¹² Musfalih Yudha et al., (2025) . “Perlindungan Hukum Bagi Korban Penggunaan Deepfake Dalam Kejahatan Pornografi,” *Indonesian Journal Of Law And Shariah* 2, no. 1.

¹³ Budi Juliardi et al., (2023). *Metode Penelitian Hukum* . Padang: CV. Gita Lentera.

perdagangan global, melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum,¹⁴ melindungi hak kekayaan intelektual dan melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan dan lingkungan hidup.

Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Peredaran Barang Kena Cukai Tanpa Izin (Rokok) Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Parepare

Di balik maraknya peredaran barang kena cukai tanpa izin (rokok ilegal) yang membanjiri pasar, tersembunyi berbagai persoalan kompleks yang mencerminkan tantangan besar dalam tata kelola ekonomi dan penegakan hukum di Indonesia. Rokok ilegal bukanlah sekadar produk tanpa pita cukai akan tetapi dari perspektif strata sosial hal tersebut sekaligus menjadi simbol dari kesenjangan sosial, lemahnya kontrol pemerintah, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum dan kesehatan. Dalam kesehariannya, rokok ilegal ini hadir sebagai pilihan “ekonomis” bagi sebagian masyarakat, namun di balik harga murah itu, terdapat kerugian besar yang ditanggung negara, baik dari sisi penerimaan cukai yang hilang maupun dampak jangka panjang terhadap sektor kesehatan.

Fenomena tersebut diatas tidak terjadi begitu saja. Peredaran rokok ilegal tumbuh subur karena sejumlah faktor-faktor, mulai dari ekonomi dan tekanan hidup, minimnya edukasi hukum, hingga lemahnya pengawasan serta penegakan aturan.

Peredaran rokok ilegal di dalam masyarakat secara bebas membuktikan bahwa masih banyak terjadinya pelanggaran terhadap cukai yang dibebankan terhadap rokok, pelanggaran tersebut terjadi karena adanya keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dari pihak produsen dan harga yang lebih murah dari pihak konsumen atau masyarakat yang mengkonsumsinya. Masalah peredaran

rokok ilegal tanpa cukai yang terjadi di wilayah hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean C Parepare (KPPBC TMP C Parepare) memerlukan perhatian dari berbagai pihak karena peredaran rokok ilegal semakin marak, hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya rasa takut bagi masyarakat untuk memperdagangkan rokok-rokok yang dikategorikan sebagai rokok ilegal.

Berdasarkan data dari bagian Penindakan dan Penyidikan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Parepare diketahui bahwa pada tahun 2023 – Mei 2025 terdapat ribuan batang rokok ilegal yang disita dan dimusnahkan, penanganan terhadap peredaran rokok ilegal di wilayah pengawasan KPPBC TMP C Parepare terbilang sangat tinggi dan merugikan negara,

Table 1. Data Penindakan Rokok Ilegal KPPBC TMP C Parepare Tahun 2023-Mei 2025

Tahun	Penindakan	Hasil penindakan	Nilai Barang	Sanksi adm
2023	182	1.849.180 barang	Rp. 2.322.931.300	Rp. 268.431.000
2024	204	1.882.600 barang	Rp. 2.605.000.000	Rp. 395.341.000
2025	82	965.200 barang	Rp. 1.435.138.000	Rp. 737.747.000

Sumber: Data KPPBC TMP C Parepare

Kejahatan peredaran barang kena cukai tanpa cukai, seperti rokok ilegal, merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang cukup marak terjadi di berbagai wilayah.

Berikut ini adalah penjelasan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan peredaran rokok ilegal di wilayah hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Parepare:

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi ini, merupakan salah satu faktor utama penyebab dalam maraknya kejahatan peredaran rokok ilegal di wilayah

¹⁴ Asri Rahim, Muhammad Darwis, and Muhammad Natsir, (2023). “Simplifikasi Pengawasan Barang Ekspor Dalam Rangka Penegakan Hukum Kepabeanan” 10, no. 1: 900–909.

kerja KPPBC TMP C Parepare, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana cukai. Kondisi ekonomi masyarakat yang masih tergolong menengah ke bawah menciptakan permintaan tinggi terhadap produk-produk yang lebih murah, termasuk rokok tanpa cukai. Bagi konsumen, harga rokok legal yang terus meningkat akibat kebijakan cukai dianggap memberatkan, menjadi penyebab mereka beralih ke rokok ilegal sebagai alternatif yang lebih terjangkau.

Di sisi lain, pelaku usaha ilegal melihat kondisi ini sebagai peluang untuk memperoleh keuntungan besar dengan menjual rokok tanpa pita cukai, karena mereka tidak perlu menanggung beban pajak dan biaya legalitas yang berlaku. Selain itu, tingginya angka pengangguran dan terbatasnya lapangan pekerjaan di sejumlah kawasan membuat sebagian masyarakat tergoda untuk terlibat dalam distribusi atau penjualan rokok ilegal demi mendapatkan penghasilan dengan keuntungan yang besar. Aktivitas ini dianggap lebih cepat menghasilkan uang dan minim risiko. Dengan tekanan faktor ekonomi yang semakin besar, pelaku kejahatan cukai ini tidak hanya berasal dari sindikat terorganisir, tetapi juga individu-individu yang terdorong oleh kebutuhan hidup sehari-hari. Maka, kejahatan ini tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat, di mana ketimpangan ekonomi, daya beli yang rendah, dan minimnya akses terhadap pekerjaan formal menjadi pendorong kuat tumbuh suburnya peredaran rokok ilegal.

2. Rendahnya Kesadaran Hukum;

Rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat menjadi salah satu faktor signifikan yang mendorong terjadinya kejahatan peredaran rokok ilegal di wilayah kerja KPPBC TMP C Parepare. Banyak warga, terutama yang berada di wilayah pesisir pantai dan masyarakat pedesaan, tidak memahami bahwa menjual, membeli, atau mengedarkan rokok tanpa pita cukai merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana. Bagi sebagian besar masyarakat, rokok tanpa cukai hanya dianggap sebagai barang dagangan biasa yang harganya lebih murah dan mudah

dijual, tanpa menyadari dampaknya terhadap negara dan konsekuensi hukum yang menyertainya.

Adanya anggapan di tengah masyarakat bahwa tindakan memperjual belikan rokok ilegal bukanlah suatu bentuk kejahatan serius karena telah menjadi hal yang umum dan berlangsung secara terbuka di pasaran, bahkan tersedia secara online melalui *marketplaceplatform online* maupun pengaruh lingkungan sosial lainnya. Selain itu, persepsi bahwa hukum hanya berlaku bagi pelaku besar atau bandar, dan tidak menyentuh pelaku kecil atau pengecer, semakin memperkuat rasa aman yang fiktif di kalangan pelaku. Ketidaktahuan ini, jika tidak segera ditangani, akan terus melanggengkan siklus peredaran rokok ilegal, karena masyarakat tidak memiliki rasa takut atau tanggung jawab hukum dalam menjalankan aktivitasnya. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum melalui pendidikan, penyuluhan, sosialisasi peraturan dan pendekatan langsung ke masyarakat menjadi langkah penting untuk menekan angka pelanggaran cukai dan menciptakan lingkungan yang taat hukum di wilayah kerja KPPBC TMP C Parepare.

3. Luasnya wilayah Pengawasan;

Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum menjadi salah satu faktor krusial yang menyebabkan terus marak dan berkembangnya kejahatan peredaran rokok ilegal. Terutama dalam keterbatasan (Sumber Daya Manusia) saat ini jumlah petugas pengawasan KPPBC TMP C Parepare yakni sekitar 12 orang dengan luasnya wilayah pengawasan terdiri dari 2 Provinsi (Sulselbar), meliputi: Kab. Barru, Kota Parepare, Kab. Sidrap, Kab. Soppeng, Kab. Wajo, Kab. Pinrang, Kab. Enrekang, Kab. Mamasa, Kab. Polman, Kab. Majene, Kota Mamuju, Kab. Mamuju Tengah menjadi tantangan berat bagi petugas untuk tetap melakukan pengawasan secara optimal. Dalam praktiknya, satuan tugas pengawasan yang jumlahnya terbatas kerap harus menangani wilayah pengawasan yang luas dengan tingkat mobilitas perdagangan yang tinggi, sehingga mustahil untuk melakukan

pemeriksaan secara menyeluruh terhadap setiap barang yang masuk atau keluar.

Kondisi tersebut diperparah dengan minimnya fasilitas pendukung seperti alat deteksi, sistem pengawasan intelijen berbasis teknologi informasi yang memadai, sehingga memperlambat respons terhadap potensi pelanggaran. Terbatasnya jumlah petugas Bea Cukai menyebabkan pengawasan dilakukan secara selektif dan tidak kontinyu, hal ini dapat memberikan ruang gerak yang leluasa bagi pelaku kejahatan untuk menghindari pemeriksaan atau menyamarkan aktivitas ilegal mereka. Beban kerja yang tinggi juga dapat mengurangi efektivitas penegakan hukum, karena proses identifikasi, penindakan, hingga penyidikan tidak dapat dilakukan dengan optimal. Situasi ini menandakan perlunya penguatan kapasitas institusi, baik dalam bentuk penambahan personil, pelatihan intensif, maupun pemanfaatan teknologi modern berbasis IT, agar pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal dapat dilakukan secara efektif, menyeluruh, dan berkelanjutan.

4. Permintaan Pasar Terhadap Rokok Ilegal yang Tinggi;

Permintaan pasar yang tinggi terhadap rokok murah menjadi salah satu faktor utama yang mendorong terus berlanjutnya kejahatan peredaran rokok ilegal. Sebagai daerah yang memiliki kepadatan penduduk dan aktivitas perdagangan yang cukup aktif, beberapa kabupaten menyajikan pasar yang potensial bagi pelaku usaha rokok ilegal untuk memasarkan produknya. Banyak konsumen, terutama dari kalangan menengah ke bawah, lebih memilih rokok tanpa pita cukai karena harganya yang jauh lebih murah dibandingkan rokok legal.

Kenaikan harga rokok akibat kebijakan cukai sering kali tidak diimbangi oleh daya beli masyarakat, sehingga menciptakan kesenjangan antara kebutuhan konsumsi dengan kemampuan ekonomi. Dalam kondisi ini, rokok ilegal menjadi alternatif yang sangat diminati. Fenomena ini tidak hanya terjadi di kalangan perokok individu, tetapi juga pada tingkat pedagang pengecer yang memilih menjual rokok ilegal

demikian untuk mendapatkan keuntungan lebih besar dengan risiko yang mereka anggap minim. Tingginya permintaan ini menciptakan rantai pasokan yang kuat, mulai dari produsen ilegal, distributor, hingga pengecer, yang semuanya bergerak secara tersembunyi namun terstruktur. Bahkan di wilayah Pelabuhan besar dan sekitarnya, distribusi rokok ilegal berlangsung cepat karena telah memiliki jaringan pemasaran yang luas dan loyal. Permintaan pasar yang tidak pernah surut inilah yang membuat para pelaku kejahatan cukai terus berinovasi dalam menyelundupkan dan menyebarkan produknya, meski ada risiko hukum yang mengintai.

5. Sanksi yang berlaku, dinilai belum memberikan efek jera.

Kurangnya sanksi yang memberikan efek jera terhadap pelaku peredaran rokok ilegal menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan kejahatan di bidang cukai ini terus berlangsung dan sulit diberantas. Meskipun undang-undang telah mengatur secara tegas mengenai pelanggaran cukai, dalam praktiknya sanksi yang dijatuhkan sering kali tidak memberikan efek jera yang kuat.

Banyak kasus pelanggaran yang hanya berujung pada sanksi administratif atau denda ringan, sementara itu pelaku dapat kembali menjalankan aktivitas ilegalnya tanpa hambatan dan merasa bahwa risiko yang dihadapi tidak sebanding dengan keuntungan besar yang akan diperoleh dari menjual rokok tanpa cukai.

Kondisi ini menciptakan iklim yang permisif, di mana pelanggaran dianggap wajar dan sanksi tidak menakutkan. Jika sanksi yang diberikan tidak mampu menimbulkan efek jera, maka pelaku akan terus mencari cara untuk menghindari hukum dan mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam penerapan sanksi yang lebih tegas, terukur, dan konsisten, serta didukung oleh proses hukum yang cepat dan transparan, agar dapat memberikan pesan kuat bahwa pelanggaran cukai adalah tindak pidana serius yang akan ditindak dengan tegas.

Penegakan Hukum yang Dilakukan Pihak Bea Cukai Dalam Menangani Kejahatan Peredaran Barang Kena Cukai Tanpa Izin (Rokok) Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Parepare

Perihal Kejahatan terhadap peredaran rokok ilegal, Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai mempunyai kewenangan dalam melakukan penindakan dan penyidikan terkait dengan rokok ilegal. Hal ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan juga pada Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP yang memberikan definisi dari penyidik sebagai penyidik Kepolisian atau PPNS tertentu yang diberikan kewenangan khusus dari Undang-undang.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Parepare selalu meningkatkan kinerjanya dengan meningkatkan frekuensi patroli serta melakukan sosialisasi dan pengawasan gempur rokok ilegal kepada masyarakat guna menekan angka tindak pidana terkait dengan rokok ilegal.

Upaya penegakan hukum berupa penindakan yang dilakukan pada dasarnya memberikan kerugian secara materiil kepada pedagang karena rokok ilegal yang ditemukan akan ditegah dan hal ini tentunya dapat memberikan efek jera¹⁵ kepada pedagang untuk tidak menyediakan rokok ilegal. Namun, tingginya permintaan pasar dan keuntungan yang menggiurkan para pedagang menjadi faktor pendorong masih adanya masyarakat tidak takut untuk melakukan tindakan tersebut walaupun dilakukan secara diam diam. Apalagi tindakan pengawasan yang dilakukan KPPBC TMP C Parepare tidak rutin dilakukan pada suatu daerah saja sehingga hal ini memberikan peluang kepada pelaku usaha.

Pelaku yang memperjual belikan rokok ilegal dapat dikelompokkan menjadi

dua, yaitu mereka yang memahami aturan hukum terkait larangan menjual rokok ilegal dan mereka yang tidak memahami aturan tersebut. Pelaku yang sadar akan aturan hukum namun tetap melanggar dapat dianggap sengaja mengabaikan ketentuan yang berlaku demi keuntungan pribadi, sehingga sanksi yang diberikan bersifat tegas untuk memberikan efek jera yakni sanksi pidana. Sedangkan bagi pelaku yang tidak memahami aturan hukum, perlindungan hukum dapat diberikan dalam bentuk edukasi dan pembinaan agar tidak mengulangi perbuatan serupa.

Adapun proses penegakan hukum berkaitan dengan penindakan terhadap pelanggaran yang bersifat pidana tersebut akan dijelaskan dengan rinci sebagai berikut:

1. Adanya Laporan atau Tertangkap Tangan terkait dengan peredaran rokok ilegal kepada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Parepare:

Laporan yang didapat baik melalui informasi intelijen maupun masyarakat yang melaporkan terkait adanya indikasi peredaran rokok ilegal yang kemudian akan ditindaklanjuti dengan melakukan penelitian terkait skema yang akan dilaksanakan terhadap indikasi rokok ilegal tersebut. Laporan tersebut disampaikan kepada pejabat yang mempunyai wewenang terkait dengan terjadinya suatu peristiwa pidana. Dalam pasal 1 angka (1) KUHAP menerangkan bahwa penyidik adalah polisi Republik Indonesia atau PPNS tertentu yang diberikan kewenangan khusus dari UU atau peraturan untuk melakukan penyidikan.

2. Memberikan Sanksi dan Melakukan Penyidikan Terkait Pelanggaran Peredaran Rokok Ilegal

Tindakan penyidikan ini merupakan serangkaian dari tindakan dari penyidik dalam hal dan menurut cara yang telah diatur dalam undang-undang ini guna mencari serta mengumpulkan bukti yang dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi serta bertujuan untuk

¹⁵ Amalia M, (2022.) *Sumber Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Dalam Pendekatan Sosiokultural*. PT. Raja Grafiika Persada.

menemukan tersangkanya. Oleh karena itu perlunya upaya paksa seperti menangkap, menggeledah, menyita, serta memeriksa surat guna mengungkap oknum atau pelaku tindak pidana pengedaran rokok ilegal, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai diberikan kewenangan untuk melakukan suatu penyidikan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat berkoordinasi langsung dengan Kepala Seksi Tindak Pidana khusus (Tipidsus) Kejaksaan Negeri, agar tidak terjadi kesalahan dalam pemberkasan yang menyangkut persyaratan formil maupun materiil dalam tahapan penyidikan.

Adapun kewenangan dari penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai meliputi:

- a. Penerimaan laporan;
- b. Melakukan panggilan kepada tersangka dan/atau saksi;
- c. Menangkap serta menahan orang yang diduga telah melakukan suatu pelanggaran hukum dibidang cukai dalam hal ini tertangkap tangan;
- d. Mengambil foto atau merekam secara visual orang, benda, alat yang diduga sebagai barang bukti atas pelanggaran hukum dibidang cukai, memeriksa catatan dan pembukuan yang ditetapkan oleh UU serta pembukuan perusahaan atau catatan lain yang memiliki sangkut paut dengan kasus pidana yang sedang disidik;
- e. Pengambilan sidik jari tersangka;
- f. Melakukan pemeriksaan terhadap tempat tinggal, busana, dan badan dari tersangka;
- g. Melakukan penggeledahan tempat dan sarana yang patut diduga digunakan untuk melakukan penyimpanan atau pengangkutan barang yang diduga sebagai hasil dari pelanggaran hukum dibidang cukai;
- h. Melakukan penyitaan barang yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam tindak pidana dibidang cukai;
- i. Memberikan sebuah tanda pengaman serta mengamankan

- benda yang diduga memiliki hubungan dengan perkara pelanggaran hukum dibidang cukai;
- j. Mengundang ahli yang cakap dibidangnya untuk kepentingan pemeriksaan perkara, menghentikan seorang tersangka pelaku pelanggaran hukum dibidang cukai serta memeriksa identitas dirinya;
- k. Menghentikan penyidikan;
- l. Melakukan tindakan lain yang diperlukan demi keberhasilan penyidikan perkara pelanggaran hukum dibidang cukai, tetapi tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Adapun Tim Peneliti yang bertugas sebagai penyidik dalam tindak pidana rokok ilegal menyusun Lembar Resume Penyidikan (LRP-2) dan menyampaikan kepada Kepala subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan untuk kemudian diteruskan kepada Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan guna ditindaklanjuti sesuai alternatif penyelesaian atau petunjuk yang diberikan. Tim peneliti kemudian membukukan LRP-2 kedalam Lembar Monitoring Penyidikan.

Terkait dengan penghentian penyidikan tindak pidana dibidang cukai dalam hal ini peredaran rokok ilegal di wilayah KPPBC TMP C Parepare berdasarkan pada Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada pasal 40B dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2023 tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Cukai untuk Kepentingan Penerimaan Negara, pelaku pengedar rokok ilegal dapat mengajukan permohonan penghentian penyidikan dengan membayar sanksi administrasi berupa denda sebesar 3 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Surat permohonan penghentian penyidikan dibuat oleh pelaku dan kemudian dilakukan penelitian oleh pejabat yang ditunjuk

guna memastikan tindak pidana yang dilanggar beserta besaran sanksi administrasi berupa denda yang harus dibayar dan menyampaikan kepada tersangka surat persetujuan permohonan penyidikan. Pelaku pengedar rokok ilegal kemudian menyampaikan bukti pembayaran sanksi administrasi berupa denda yang harus dibayar kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk beserta surat pernyataan pengakuan bersalah. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai menyampaikan surat permintaan penghentian penyidikan tindak pidana dibidang cukai untuk kepentingan penerimaan negara kepada pejabat yang ditunjuk dalam hal ini kejaksaan dalam jangka waktu 5 hari kerja terhitung sejak bukti pembayaran diterima. Dalam surat permintaan tersebut melampirkan laporan kejadian, Surat Perintah Tugas Penyidikan, SPDP, Resume Penyidikan, Surat permohonan penghentian penyidikan, Surat Persetujuan atas permohonan Penyidikan, surat pernyataan pengakuan bersalah, dan juga bukti pembayaran sanksi administrative berupa denda.

3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai melakukan Administrasi Pemberkasan Perkara untuk diteruskan kepada Penuntut Umum

Dalam penyusunan berkas perkara termuat didalamnya Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Tugas, Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP), Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap saksi, saksi ahli, dan tersangka. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka, saksi, dan ahli merupakan dokumen yang mempunyai sifat otentik yang dibuat oleh penyidik atau penyidik pembantu atas kekuatan sumpah jabatan. Dalam Berita Acara Pemeriksaan termuat identitas penyidik dan/atau penyidik pembantu dan orang yang diperiksa beserta

keterangannya yang didalamnya terdapat pula uraian tindak pidana yang disangkakan dengan menerangkan waktu, tempat, serta keadaan pada saat tindak pidana tersebut dilakukan.

4. **Berkas perkara diserahkan kepada Penuntut Umum**

PPNS Bea dan Cukai wajib mempertanggungjawabkan hasil penyidikan dengan membuat berkas perkara untuk diserahkan kepada penuntut umum dan dilakukan melalui penyidik kepolisian sesuai pasal 107 ayat (3) KUHAP. Selanjutnya, penuntut umum memiliki kewenangan untuk menerima serta memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu sesuai dengan Pasal 14 huruf a KUHAP. Oleh karena kewenangan dari kejaksaan negeri bergantung pada tempat dimana tindak pidana dilakukan maka PPNS Bea dan Cukai dalam hal menyerahkan berkas perkara juga mempertimbangkan tempat lokasi tindak pidana rokok ilegal tersebut, Hal ini menjadi penting karena kewenangan untuk melakukan pemeriksaan di muka persidangan dalam hal ini pengadilan negeri juga mempunyai kompetensi relatif.

Kesimpulan

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan peredaran rokok ilegal di wilayah hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare antara lain dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masyarakat yang relatif lemah, rendahnya kesadaran hukum, serta luasnya wilayah pengawasan yang menyulitkan pengendalian secara menyeluruh. Selain itu, tingginya permintaan pasar terhadap rokok ilegal turut mendorong terjadinya pelanggaran, ditambah dengan sanksi hukum yang dinilai belum memberikan efek jera yang cukup bagi pelaku. Kombinasi faktor-faktor tersebut menjadikan praktik peredaran rokok ilegal di wilayah ini sulit diberantas sepenuhnya.

Dalam upaya menegakkan hukum terhadap kejahatan peredaran barang kena cukai tanpa izin, khususnya rokok ilegal, pihak Bea dan Cukai TMP C Parepare melakukan beberapa tahapan penanganan. Proses dimulai dari adanya laporan masyarakat atau tertangkap tangannya aktivitas peredaran rokok ilegal. Selanjutnya, dilakukan pemberian sanksi dan/atau penyidikan terhadap pelaku pelanggaran. Setelah penyidikan tuntas, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan administrasi pemberkasan perkara untuk kemudian diteruskan kepada Penuntut Umum sebagai bagian dari prosedur hukum yang berlaku.

Referensi

- Adang Karyana, (2022). Diklat Jarak Jauh Teknis Substantif Spesialisasi Cukai: Modul 9: Penegakkan Hukum Di Bidang Cukai. Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Pusdiklati Bea dan Cukai., n.d.
- Adi Saputra Rusli, (2023). "Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional Kejahatan Transnasional Di Indonesia: Studi Kasus Yakuza Sebagai Organisasi Kejahatan Internasional Kejahatan Transnasional di Indonesia: Studi Kasus Yakuza Sebagai Organisasi Kejahatan Internasional" 6, no. 2, <https://doi.org/10.7454/jkskn.v6i2.10079>.
- Ahmad Ahmad, Johamran Pransisto, & Muh Akbar Fhad Syahril, (2023) . "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce," Jurnal Litigasi Amsir.
- Amalia M, (2022.) Sumber Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Dalam Pendekatan Sosiokultural. PT. Raja Grafiika Persada.
- Anggaraini Puti, (2024). "Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Ilegal Di Kota Dumai" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Asri Rahim, Muhammad Darwis, and Muhammad Natsir, (2023). "Simplifikasi Pengawasan Barang Ekspor Dalam Rangka Penegakan Hukum Kepabeanan" 10, no. 1: 900–909.
- Bintang P, (2025). "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Rokok Ilegal" 11, no. 2.
- Budi Juliardi et al., (2023). Metode Penelitian Hukum. Padang: CV. Gita Lentera.
- Dikdik M, Arief Mansur, & Elisatris Gultom, (2020) Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma dan Realita. PT. Raja Grafiika Persada,
- Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). Metode penelitian hukum. CV. Gita Lentera.
- Jumadi Jumadi, Sunardi Purwanda, & Anisah Daeng, (2024). "Menegakkan Keadilan: Strategi Hukum Dalam Menindak Penyelundupan Pakaian Bekas Impor" 11, no. 1): 109–14.
- Muh Akbar Fhad Syahril, (2023). Hukum Informasi dan Transaksi Eletronik. Eureka Media Aksara.
- Musfalah Yudha et al., (2025). "Perlindungan Hukum Bagi Korban Penggunaan Deepfake Dalam Kejahatan Pornografi," Indonesian Journal of Law And Shariah 2, no. 1.
- Roslan Saleh, (2019). Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana. Prenada Media.